

KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT ATAS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI PUTUSAN PENGADILAN TUN BANJARMASIN NO.04/G/2011/PTUN.BJM

Yuka Destralanda , Soehartono & Syafrudin Yudhowibowo

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sengketa tata usaha negara yang cukup menarik untuk dibahas adalah gugatan terhadap Surat Keputusan Rektor Unlam no.052/H8/KP/2011 dan no.058/H8/KP/2011 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah MS.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus untuk menganalisis konsepsi putusan hakim atas sengketa tersebut. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif untuk melihat konstruksi undang-undang yang dipergunakan oleh hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam eksplanasi hukum sebagai bahan masukan untuk sistem peradilan di masa mendatang. Data yang dipergunakan adalah data putusan dan pendapat ahli untuk menjelaskan konstruksi putusan hakim dan rasionalisasi yang dibuat.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat atas Keputusan Rektor Unlam No.052/H8/KP/2011 dan No.058/H8/KP/2011 yaitu dengan dasar bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Penggugat.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pemberhentian, Konsepsi putusan hakim.

Abstract

State administrative courts is a judicial committee having authority to give justice to people who have problem in state administration. The dispute on state administration is dispute in state administration between two person or civil law legal entity and the official. One of the most interesting dispute to be discussed is a dispute about Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah MS who has been stopped for his position in University of LambungMangkurat which is stated in Rector letter no.052/H8/KP/2011 and no.058/H8/KP/2011.

This research approach was casuistic to analyze the conception of the judge verdict for this dispute. Beside that, this research used normative approach to saw the construction of the law on the verdict. The result of this research is used in law explanation as an input for judgement system in the future. The data which is used was the verdicts from the dispute and the expert statement to explain the construction of the verdict with its rationalization.

The judge has granted the suit for Unlam Rector No.052/H8/KP/2011 and No.058/H8/KP/2011 based on the rationalization the defendants as the official never give the legal certainty and had violate the right administration system which causing irregularity, imbalance, and problem in state administration and injustice for the plaintiff.

Keyword: state administrative courts, Verdict Conception, Verdict on stopping as official.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Dalam mempergunakan istilah "Negara Hukum", ternyata terdapat perbedaan penggunaan istilah diantara para ahli ketatanegaraan. Para ahli di Eropa Barat (Kontinental) seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl menggunakan istilah "*Rechtsstaat*", sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah "*Rule Of Law*". Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah semata-mata tanggungjawab lembaga hukum, melainkan tanggungjawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan tanggung jawab semua warga negara; artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh filsafat negara Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, harus bersinergi dengan aturan-aturan yang ada agar ada keadilan dalam memberikan keputusan terhadap warga negara. Sering terjadi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah ataupun pejabat negara yang mempunyai peran dalam penerbitan keputusan yang mempunyai dampak merugikan terhadap warga negaranya. Adapun perlindungan dari masalah ketidakadilan suatu keputusan demi tegaknya keadilan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, maka keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi harapan dalam tegaknya keadilan bagi warga negara. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang: "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004). Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di Peratun adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban, serta kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciabelen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-

norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Menurut fungsinya Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pemerintah melalui aparturnya di Bidang Tata Usaha Negara, dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah melaksanakan fungsinya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat dan masyarakat pada umumnya, serta hak dan kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur dibidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasar hukum dengan melandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha). Secara umum dapat ditarik garis besar bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat (Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014).

Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU no. 5 tahun 1986), dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN diketahui bahwa kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pihak tergugat. Orang (individu) atau badan hukum perdata yang di rugikan akibat dikeluarkannya KTUN. Pasal 48 UU P TUN nomor 5 tahun 1986 UU PTUN menjelaskan upaya administratif, itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa dalam TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Perbedaan penting antara upaya administratif dan PTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksakan menilai dari segi hukumnya saja. Penilaian dari segi kebijaksanaan bukan wewenang PTUN. Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lebih lengkap, tetapi penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk pada prosedur banding. Pada prosedur banding, badan hukum TUN hanya melakukan penilaian dari segi hukumnya saja. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 UU PTUN harus dikaitkan dengan Pasal 3 UU PTUN tentang KTUN negatif dan Pasal 117 ayat 2 tentang tuntutan sejumlah uang atau kompensasi. Perihal tuntutan apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan: Tuntutan agar KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tuntutan agar badan atau pejabat TUN yang digugat untuk mengeluarkan KTUN yang di mohonkan penggugat atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan rehabilitas dengan atau tanpa kompensasi.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan pihak penggugat wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan tersebut diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara. Pihak penggugat dapat langsung

menempuh upaya peradilan jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan tersebut tidak diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara.

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui *hakim* dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Putusan pengadilan tingkat pertama (PTUN) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi (PTUN) yang tidak dimintakan kasasi, putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 97 UU PTUN. Ketentuan Pasal tersebut memuat prosedur pengambilan putusan yang harus diambil dengan musyawarah di antara majelis *hakim*, putusan yang diambil dengan suara terbanyak baru dapat dikatakan apabila musyawarah untuk mencapai kesepakatan bulat mengalami jalan buntu, apabila keputusan suara terbanyak itu juga mengalami kemacetan, maka barulah putusan dapat diambil oleh ketua majelis.

Pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa "Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 052/H8/KP/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam dan Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 058/H8/KP/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pasca Sarjana Unlam. Keputusan tersebut dinilai merugikan Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS., (penggugat), sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor 5 tahun 1986, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna mengembalikan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pasca Sarjana Unlam. Gugatan tersebut menghasilkan berupa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM dimana putusan tersebut sebagai wujud konkrit bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana rakyat wajib memperoleh keadilan serta mendapatkan pelayanan, perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Perlu dicermati sehubungan dengan keterbatasan manusia dalam melakukan tugasnya terkadang dalam putusan yang diterbitkan oleh suatu lembaga dinilai tidak adil ataupun menyalahi hak-hak warga negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 83). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah "penelitian hukum normatif" karena dengan penyebutan "penelitian hukum" saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kedua premis tersebut ditartik suatu kesimpulan. Logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT ATAS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI PUTUSAN PENGADILAN TUN BANJARMASIN NO.04/G/2011/PTUN.BJM

Perkara Nomor: NO.04/G/2011/PTUN.BJM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS; dari Jabatan Sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam Banjarmasin, memuat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Sebagai penggugat adalah Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS; beralamat

di Jalan Jelawat Nomor 36 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, yaitu DR. MASDARI TASMIN, SH; SYARIFANI S, SH; SYAHRANI, SH; MAHYUDIN, SH; KAMALUDDIN, SH; HELIMASYIAH, SH; MASJUHAIDA, S.Ag., SH; RITAWATI, S.Ag; M. KHARISMA P; HARAHA HAMDALIAH, SH. Pengacara berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2011 baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, sedangkan tergugatnya adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bertempat kedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Komplek Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM, Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 052/H8/KP/2011 Dan Nomor 058/H8/KP/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pasca Sarjana Unlam yang mana Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS; diberhentikan sebagai Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pasca Sarjana Unlam.

Obyek gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM sudah memenuhi unsur – unsur yang diatur oleh pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986. Surat keputusan Nomor 052/H8/KP/2011 Dan Nomor 058/H8/KP/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS Sebagai Ketua Program Studi Magister Pada Program Pasca Sarjana Unlam. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 385/H8/KP/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, yang isinya antara lain : MEMUTUSKAN : Menetapkan : Kedua : Mengangkat Sdr. Udiansyah, Ph.D, NIP 131781701, pangkat Pembina Tk.I / IV/b, sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P.6 = T.3 = T.intervensi.4) dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P.7 = T.4 = T.intervensi.5) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan. tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kedua obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat menerbitkan 2 (dua) buah surat masing-masing yaitu yang pertama Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011.

Bahwa kedua Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan hasil dari kewenangan bebas Tergugat sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004, alat ujinya adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dimungkinkan adanya penyalahgunaan keputusan tata usaha negara bebas untuk tujuan yang melanggar hukum dan keadilan. bahwa Indroharto, SH; Dalam bukunya mengenai Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (buku I) menyatakan bahwa “kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan selalu berarti suatu kebebasan yang relatif menurut undang-undang, artinya peraturan dasarnya tidak menentukan secara tepat bagaimana bunyi dari keputusan yang akan

dikeluarkan itu. Namun, hal itu tidak boleh diartikan bahwa penggunaan wewenang demikian dapat dilakukan dengan bebas tanpa berlakunya sesuatu norma hukum yang harus ditaati, jadi bagaimanapun bebasnya sifat wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasarnya disitu juga tetap harus berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah surat Direktur Program Pascasarjana Unlam No. 033/H8.4/PS/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang usul pemberhentian dan pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Unlam (*vide* bukti P.19 = T.7), Surat Rektor No. 066/H8/ KP/2011 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti P.14 = T.6), dan surat masing-masing Dekan Fakultas Unlam yang terkait (bukti P.15, P.16, P.17).

Berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana dalam segi proses perumusan keputusan dan dari segi substansi isi keputusan adalah mengandung cacat-cacat yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum obyek sengketa tersebut dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan, dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan dari beberapa kutipan sebagaimana tersebut diatas maka penulis menyetujui putusan tersebut, dengan alasan :

1. Hakim sudah sesuai dengan asas keadilan karena dari awal yang dipakai putusan pengadilan adalah bahwa tujuan mencari keadilan atas putusan dari Rektor Unlam.
2. Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, yang mana apabila fakta fakta tersebut telah dipertimbangkan, Tergugat tidak seharusnya (tidak akan) menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.
3. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan suatu pertimbangan hukum menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat dari segi kewenangannya memang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 052/H8/KP/2011 Dan Nomor 058/H8/KP/2011 (obyek sengketa) akan tetapi dari segi proses perumusan keputusan dan dari segi substansi isi keputusan adalah mengandung cacat-cacat yuridis, dengan terlanggarnya pasal 53 ayat 2 huruf c Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan formal dan asas keseimbangan.

Akhirnya berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) c. Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis memandang perlu untuk merehabilitasi nama baik Penggugat serta Tergugat dalam Pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Fakta-fakta yang telah diuraikan diatas membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah berhasil melindungi hak-hak penggugat yang dirugikan oleh tindakan pejabat eksekutif yang telah mengeluarkan Surat keputusan yang mengandung cacat-cacat yuridis.

Pertimbangan hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar uji hakim diluar alasan gugatan penggugat yakni dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan Surat Keputusan obyek sengketa, yakni asas kecermatan formal dan asas keseimbangan, walaupun demikian Majelis Hakim dengan berpedoman pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.Tun/III/199 Romawi V mengacukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan Surat Keputusan obyek sengketa dengan pasal 53 ayat 2 huruf c.

Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah menggunakan kewenangannya mencari kebenaran materiil berdasarkan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 guna mengeluarkan Putusan, yang memenuhi rasa keadilan masyarakat guna memberikan perlindungan pada penggugat.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Hakim mengabulkan gugatan penggugat atas Keputusan Rektor Unlam No.052/H8/KP/2011 dan No.058/H8/KP/2011 yaitu dengan dasar bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Penggugat.

Penggugat juga mewakili institusi melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, *Charles Sturt University* Australia dan *Tropenbos International* Belanda (bukti P.11), dimana prosedur dan pemenuhan kewajiban *Tropenbos International* Belanda hanya Penggugat yang mengetahuinya. Bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kecermatan adalah apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dalam pertimbangannya.

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara juga tidak memperhatikan Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga dan tidak mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari kedua keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, maka kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara lebih memperhatikan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, agar tepat dalam mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diadilinya.
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pengarahan dan pendidikan lebih kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak keliru dalam menjatuhkan suatu putusan.

E. Persantunan

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

1. Yth. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum
Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan secara intens yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.
2. Yth. Syafrudin Yudhowibowo, S.H., M.H
Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan secara intens yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

F. Daftar Pustaka

H.R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Hartini, Sri, Sitiadjeng, Kadarsih, & Tedi, Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T. 2000. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- M. Hudjon, Philipus, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Haninjito. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjakranegara, R. Soegijatno. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Korespondensi

Nama : Yuka Destralanda
Alamat : Tegalan RT 04/ 03, Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo
Nomor Tlpn : 085642009293
E-Mail : yukadest2@gmail.com